



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN DURI KOSAMBI - KECAMATAN CENGKARENG
JAKARTA BARAT

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 001/1.2.1/31.73.01.1002/-1.851.192/2016

Berdasarkan formulir permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Swasta Tingkat Taman Kanak-Kanak, Nomor 3694/Kelurahan Duri Kosambi/II/2016 Tanggal 17 Februari 2016 dan setelah diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Duri Kosambi dengan ini memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : **TK. NARADA**
Alamat : Perumahan Kosambi Baru
Blok A Ext. 1 RT. 004/ RW. 015
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : Liana Susanti
Pimpinan Yayasan : Bodhi Sidarta

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 19 Februari 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Duri Kosambi



RINA RENANINGTYAS

NIP. 197610182010012012



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 5487/IMB/2013**

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

di JL. PALEM RAYA TIMUR / JL. KOSAMBI SELATAN RAYA KEL. DURI KOSAMBI KEC. CENGKARENG JAKARTA
BARAT

**KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan membangun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
b. bahwa setelah dilakukan penilalan terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama : YAYASAN BUDDHIS THERAVADA INDONESIA yang tercatat dalam Nomor 455/PIMB/B/CKR/2/2013 Tanggal 20-05-2013 dan Persetujuan Teknis Nomor : 01767/PT-IMB/B/CKR/2/2013 Tanggal 08-05-2013 serta dengan memperhatikan :

- KRK/RTL B	No. 0972/GSB/JB/CKV/12	Tanggal 30-08-2012
- SURAT TANAH	No. 6093/HGB/2004	Tanggal 27-02-2004
- SURAT TANAH	No. 6524/HGB/2007	Tanggal 01-10-2007
- SURAT TANAH	No. 6993/HGB/2010	Tanggal 24-11-2010
- SURAT TANAH	No. 6992/HGB/2010	Tanggal 24-11-2010
- SURAT TANAH	No. 6989/HGB/2010	Tanggal 01-11-2010
- REKOMENDASI UKL-UPL	No. 135/-1.774.151	Tanggal 28-03-2013
- SURAT PERNYATAAN YBS	No. -	Tanggal 05-05-2013
- AKTE JUAL BELI	No. 243/2010 & 245/2010	Tanggal 28-12-2010
- SURAT GUB. PROV DKI JAKARTA	No. 3241/-1.711.531	Tanggal 30-12-2011
- PERSETUJUAN KONSULTASI TPAK	No. 483/TPAK/B/2/2013	Tanggal 20-02-2013
- IMB LAMA	No. 09513/IMB/2005	Tanggal 18-08-2005

maka terhadap permohonan tersebut dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan BERSYARAT kepada :
Nama YAYASAN BUDDHIS THERAVADA INDONESIA
Alamat KOMPLEK KOSAMBI BARU EXT.1 Kel.DURI KOSAMBI Kec.CENGKARENG
JAKARTA BARAT

Untuk **MENDIRIKAN DAN MERUBAH BANGUNAN**
Fungsi **SOSIAL BUDAYA, Penggunaan : SEKOLAH DAN FASILITASNYA**

- Jumlah masa bangunan : 1 buah	Luas bangunan lama : 4290 m2
- Jumlah lapis bangunan : 5 lantai	Luas bangunan perubahan: 4290 m2
- Jumlah lapis basemen : 0 lapis	Luas bangunan tambahan : 4052 m2

Sebagaimana dijelaskan dalam: Klousul (Lampiran I), Peta Situasi (Lampiran II) dan Gambar (Lampiran III) sebagai bagian yang mengikat dalam Keputusan ini.

KEDUA : IMB ini batal apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan IMB tidak benar atau palsu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 05-06-2013
a.n KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENERTIBAN BANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

AGUS SETIADI
039091002

